

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Sebagai prinsip yang saling berkaitan, *distinction*, *proportionality*, *humanity*, dan *precaution* tidak dapat diterapkan secara terpisah, melainkan harus dipahami sebagai satu kesatuan norma yang membentuk kerangka etis dan hukum dalam konflik bersenjata. Penerapan prinsip *distinction* akan kehilangan maknanya apabila tidak diiringi dengan penilaian *proportionality*, sementara prinsip *precaution* berperan sebagai instrumen preventif untuk memastikan bahwa prinsip *humanity* tetap terjaga dalam setiap tahap operasi militer. bahwa penggunaan senjata otonom oleh Israel dalam konflik Israel–Palestina periode 2023–2024 menimbulkan implikasi hukum dan kemanusiaan yang signifikan dalam kerangka Hukum Humaniter Internasional. Senjata otonom, yang memanfaatkan kecerdasan buatan dan otomatisasi dalam proses identifikasi target serta pelaksanaan serangan, telah mengubah karakter peperangan modern dan menghadirkan tantangan baru dalam penerapan norma-norma Konvensi Jenewa.

Dari perspektif prinsip *distinction*, penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan senjata otonom di wilayah konflik yang padat penduduk seperti Gaza meningkatkan risiko kegagalan dalam membedakan antara kombatan dan penduduk sipil. Ketergantungan pada pemrosesan algoritmik dalam proses penentuan target berpotensi menghasilkan kesalahan klasifikasi, yang pada akhirnya berdampak pada tingginya korban sipil dan kerusakan objek sipil. Kondisi ini mengindikasikan adanya ketegangan antara praktik militer di lapangan dan kewajiban perlindungan sipil sebagaimana diatur dalam Hukum Humaniter Internasional. Selanjutnya, dalam kaitannya dengan prinsip *proportionality* dan *precaution*, penelitian ini menemukan bahwa penggunaan senjata otonom berpotensi mereduksi kualitas penilaian manusia dalam menimbang keseimbangan antara keuntungan militer dan kerugian sipil. Kecepatan dan tingkat otomatisasi yang tinggi dalam sistem otonom dapat membatasi

ruang bagi evaluasi kemanusiaan yang komprehensif sebelum serangan dilakukan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa prinsip kehati-hatian dan proporsionalitas tidak sepenuhnya diterapkan secara optimal dalam konteks penggunaan teknologi persenjataan modern.

Dari sudut pandang prinsip *humanity*, penggunaan senjata otonom oleh Israel menunjukkan tantangan mendasar terkait pembatasan penderitaan manusia dalam konflik bersenjata. Jarak psikologis antara pengambil keputusan dan dampak serangan di lapangan berpotensi mengurangi pertimbangan empati dan nilai kemanusiaan dalam pengambilan keputusan militer. Dampak yang ditimbulkan, seperti luka permanen, trauma psikologis, serta kerusakan infrastruktur sipil yang vital, memperkuat argumen bahwa penggunaan senjata otonom harus dievaluasi secara kritis dari perspektif kemanusiaan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun Israel memiliki kapasitas teknologi dan kerangka hukum nasional yang maju, penggunaan senjata otonom dalam konflik Israel–Palestina 2023–2024 masih menimbulkan pertanyaan serius mengenai tingkat kepatuhan terhadap Konvensi Jenewa. Kepatuhan terhadap Hukum Humaniter Internasional tidak hanya bergantung pada keberadaan norma hukum, tetapi juga pada implementasi nyata di lapangan, khususnya dalam penggunaan teknologi persenjataan yang semakin kompleks dan otonom.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian ini memberikan beberapa saran, yaitu diperlukan penguatan regulasi internasional yang secara khusus mengatur penggunaan senjata otonom dalam konflik bersenjata. Komunitas internasional melalui forum multilateral perlu mendorong pembentukan norma hukum yang lebih jelas dan mengikat agar pengembangan serta penggunaan senjata otonom tetap berada dalam koridor Hukum Humaniter Internasional dan tidak mengaburkan tanggung jawab hukum para pihak yang terlibat dalam konflik.

Selain itu, penggunaan senjata otonom harus senantiasa disertai dengan *meaningful human control* dalam setiap tahap pengambilan keputusan militer, terutama dalam proses identifikasi target dan pelaksanaan serangan. Keterlibatan manusia yang bermakna menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa pertimbangan hukum, moral, dan kemanusiaan tetap terjaga, sekaligus meminimalkan risiko pelanggaran terhadap prinsip *distinction*, *proportionality*, *precaution*, dan *humanity*.

Bagi pihak-pihak yang terlibat dalam konflik, khususnya Israel, diperlukan peningkatan transparansi dan akuntabilitas terkait penggunaan senjata otonom melalui penguatan mekanisme investigasi yang independen dan kredibel. Di sisi lain, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian yang lebih mendalam dengan pendekatan empiris, termasuk analisis kasus spesifik dan data lapangan, serta menelaah perkembangan kebijakan internasional terkait pembatasan atau pelarangan senjata otonom guna memperkuat perlindungan penduduk sipil dalam konflik bersenjata di masa depan.